

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek yang akan diteliti adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dengan penelitian yang memfokuskan pada perlindungan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan. Dalam putusan 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp hakim menimbang bahwa terdakwa anak A dan terdakwa anak B diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pada pasal 170 ayat (1) KUHP dengan mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pada terdakwa anak A hanya menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pembinaan selama 3 (tiga) bulan di LPKS sedangkan pada terdakwa anak B menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada dinas sosial.

#### **2.2. Alat dan Bahan**

##### **a. Alat**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dan penelitian ini menggunakan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>1</sup>

##### **b. Bahan**

Sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bahan sekunder dan bahan primer<sup>2</sup>. Bahan sekunder berasal dari bahan kepustakaan. Dalam skripsi ini bahan primer didapat berkaitan dengan permasalahan mengenai sistem penerapan peradilan anak dan perlindungan anak.

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm 92

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari atas dasar hukum yang mengikat, yang berasal dari norma dan kaedah dasar seperti peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> antara lain:
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dasar hukum yang memberikan penjabaran mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer yaitu:
  - Buku Abiantoro Prakoso Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak
  - Buku Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,.Mandar Maju, Bandung
  - Buku Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. Aspek Hukum Perlindungan Anak.
  - Buku Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Metode Riset Hukum Pendektan Teori dan Konsep.
  - Buku Prof. Dr, Soejono Soekanto, S.H., M.A & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. Penelitian Hukum Normatif.
  - Jurnal Siswantari Pratiwi, Folman P. Ambarita (2019), Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak, Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS, Vol.1 No.1, Februari 2019.
  - Jurnal Ahmad Zulfakar (2023), Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 132-149.
  - Jurnal Bambang Hartono, Ansori, Mega Junisda (2023), Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie),Yustitiabelen Vol.9 No.2 Agustus 2023.
  - Jurnal Karya Mulyadi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang MelakukanTindak Pidana Penganiayaan DalamPersfektif KUHPDanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

---


<sup>3</sup> Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. 2018, Metode Riset Hukum Pendektan Teori dan Konsep. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.157.

Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), Jurnal Esensi Hukum Volume 1 No. 1 Bulan Desember Tahun 2019.

- Jurnal Ttofi, M. M., Farrington, D. P., & Lösel, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. *Aggression and violent behavior*, 17(5), 405-418.
  - Skripsi Sandi Dias, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilaya Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/SEKTOR JAMBI TIMUR) Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi jurnal, website, buku, dan pedoman internal dari pihak-pihak terkait mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan KUHP. Bahan hukum tersier juga mencakup bahan primer dan bahan sekunder.

### 2.3. Prosedur Penelitian

#### ALUR PENELITIAN LATAR BELAKANG



Dalam Alur penelitian ini terdapat obyek penelitian Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp yang akan menghasilkan latar belakang. Teori Perlindungan dan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder digunakan untuk melihat obyek penelitian Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp yang akan menghasilkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Dalam teori perlindungan dan bahan hukum primer dan

sekunder terdapat benturan yang menghasilkan metode, dengan melalui metode terdapat pendekatan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 sehingga akan mendapatkan manfaat penelitian dan tujuan penelitian. Setelah mendapatkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 terdapat adanya manfaat penelitian dan tujuan penelitian sehingga akan mendapatkan pembahasan 1 dan pembahasan 2. Maka dalam pembahasan 1 dan pembahasan 2 akan mendapatkan sebuah kesimpulan.